



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
PROGRAM PASCASARJANA**

Kampus Unsrat Kleak Bahu Manado 95115 Telp. (0431) 827441, 827240 Fax (0431) 821212

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NO : 340/UN12.10.1/AK/2012

tentang

PENGANGKATAN KOMISI PEMBIMBING
PROGRAM MAGISTER SAINS (S2) UNIVERSITAS SAM RATULANGI
ATAS NAMA : **Donny Mercys Bessie** NIM. : 1123205016
PROGRAM STUDI : *Ilmu Perairan (IPA)*

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan peraturan akademik Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, mahasiswa atas nama : **Donny Mercys Bessie** , telah memenuhi syarat untuk melakukan penelitian dan penyusunan tesis;
b. Bahwa berdasarkan poin (a) tersebut diatas maka perlu ditetapkan komisi pembimbing tesis;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI nomor 277 Tahun 1965;
4. Keputusan Presiden RI nomor 0198/O/1965;
5. Keputusan Presiden RI nomor 241 tahun 2003;
6. Keputusan MENDIKBUD RI No. 053/U/1993
7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Aparatur Negara No. : 38/Kep./MK/WASPAN/B/1999;
8. Keputusan Presiden RI No. 63/M/2008
9. Keputusan Rektor Unsrat No. 3165/H12/KP/2009.
- Membaca : Permohonan Pengesahan / Pengangkatan Komisi Pembimbing bagi **Donny Mercys Bessie**


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, **Donny Mercys Bessie** NIM. 1123205016 telah memenuhi syarat untuk melakukan penelitian dan penyusunan tesis, Program Pendidikan Magister Sains (S2) Program Studi *Ilmu Perairan (IPA)*
- KEDUA : Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis mahasiswa yang bersangkutan sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------|
| 1. Prof. Dr. Ir. M. T. Lasut, MSc | (Ketua) |
| 2. Dr. Ir. Emil Reppie, MSc | (Anggota) |
| 3. Dr. Joshian N. W. Schaduw, S.IK, MSi | (Anggota) |
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan PPs Unsrat yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diperbaiki kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Tembusan :

1. Ketua Program Studi : IPA
2. Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing;
3. Mahasiswa Yang Bersangkutan.
4. Peringgal.-

Ditetapkan di : Manado
Tanggal : 12 September 2012
Plh. Direktur


Prof. Dr. Ir. R. E. P. Mangindaan, MSc
NIP. 19550614 198203 1 010